

Implemetasi manajemen risiko dalam perbankan syariah di Indonesia

Vaizul Azkya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *vaizulazkya@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Penerapan manajemen risiko

Keywords:

Risk Management, Islamic Banking, Implementation of risk management

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi manajemen risiko yang efektif meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan prinsip syariah serta regulasi dari OJK dan IFSB. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai potensi risiko yang mungkin muncul, pengukuran risiko dilakukan untuk menilai besaran dan dampak risiko, pemantauan risiko memastikan risiko

tetap dalam batas toleransi, dan pengendalian risiko bertujuan mengurangi risiko agar tidak mengancam kelangsungan operasional bank. Keberhasilan manajemen risiko ini didukung oleh komitmen pimpinan, teknologi informasi yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah. Implementasi manajemen risiko yang baik membantu bank syariah menjaga kinerja, stabilitas, dan kepercayaan nasabah sehingga memperkuat daya saing di industri perbankan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of risk management in Islamic banking in Indonesia using a descriptive qualitative approach through a literature review. The findings indicate that effective risk management implementation involves several key stages: risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. Each stage is carried out systematically and aligned with Sharia principles as well as regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Islamic Financial Services Board (IFSB). Risk identification aims to recognize potential risks, risk measurement assesses the magnitude and impact of the risks, risk monitoring ensures risks remain within acceptable tolerance levels, and risk control seeks to mitigate risks so they do not threaten the bank's operational continuity. The success of risk management is supported by strong leadership commitment, adequate information technology, and compliance with Sharia-based regulations. Effective risk management helps Islamic banks maintain performance, financial stability, and customer trust, thereby strengthening their competitiveness in the banking industry.

Pendahuluan

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak luput dari berbagai risiko yang melekat pada aktivitas operasionalnya. Bahkan, keberadaan bank syariah sendiri bertumpu pada keberanian dalam menghadapi risiko. Tanpa adanya pengambilan risiko, perbankan syariah tidak akan mampu berjalan. Namun demikian, jika risiko tidak dikelola secara sistematis dan profesional, maka bank syariah akan mengalami kegagalan usaha hingga ancaman kebangkrutan. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya membantu bank syariah dalam menjaga kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

stabilitas dan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap industri perbankan syariah, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Agustin, 2025). Manajemen risiko berfungsi sebagai pijakan strategis bagi bank atau lembaga keuangan dalam menentukan, merancang, serta mengeksekusi langkah-langkah yang tepat guna menghadapi berbagai potensi ketidakpastian. Meskipun pada awalnya manajemen risiko kerap dianggap dapat memperlambat operasional, memperumit birokrasi internal, dan menambah beban biaya. Namun persepsi ini mulai berubah setelah sektor keuangan global mengalami krisis moneter dan gejolak ekonomi yang menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan tanpa mitigasi risiko yang memadai. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa keberadaan sistem manajemen risiko yang justru menjadi kebutuhan strategis yang tidak bisa ditawar. Dengan kata lain, keberhasilan lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang sangat bergantung pada kualitas penerapan manajemen risiko yang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam proses bisnis mereka (Arfan et al., 2016).

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko dipandang sebagai upaya menjaga amanah Allah Ta'ala dalam hal pengelolaan harta dan kekayaan guna mendukung kemaslahatan perusahaan. Al-Qur'an memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya mengelola risiko secara bijak. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Agustin et al., 2022). Penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan nilai-nilai syariah memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan dan kestabilan keuangan perbankan syariah. Pengelolaan risiko yang berjalan secara efektif menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas operasional lembaga perbankan syariah (Cahyani & Ryandono, 2018). Penerapan manajemen risiko di perbankan syariah Indonesia mengacu pada pedoman resmi dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang menetapkan standar pengelolaan risiko sesuai prinsip-prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko di bank syariah tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan skala institusi, kompleksitas usaha, karakteristik produk, serta kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tujuannya agar sistem manajemen risiko mencerminkan kondisi aktual dan profil risiko masing-masing bank. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam menetapkan standar minimum yang wajib diikuti oleh seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui peraturan terkait manajemen risiko, meliputi penyusunan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan internal, pengembangan SDM melalui pelatihan, serta pengawasan internal yang berkelanjutan (Diana et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang implemetasi manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel dan jurnal terkait yang membahas kebijakan dan strategi manajemen risiko di lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola bank syariah dalam pengelolaan risiko yang lebih efektif, sehingga dapat memperkuat posisi keuangan dan daya saing bank di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Pembahasan

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Risiko dalam dunia perbankan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang berpotensi terjadi, baik yang dapat diprediksi (*expected*) maupun yang tidak dapat diprediksi (*unexpected*), yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Secara umum, manajemen risiko pada perbankan syariah adalah upaya sistematis yang diterapkan untuk mengelola dan mengawasi risiko dengan tujuan utama meminimalkan dampak kerugian serta memastikan bahwa target-target strategis dan operasional bank dapat tercapai secara efektif dan efisien (Alisadikin et al., 2023). Karakteristik dan prinsip operasional syariah yang mengharuskan bank untuk menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) menyebabkan manajemen risiko pada bank syariah harus disusun secara khusus dan lebih kompleks dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko melalui serangkaian metode dan langkah sistematis yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko dari seluruh aktivitas operasionalnya. Proses ini harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten agar risiko-risiko tersebut dapat dikelola dengan baik (Rahmawati & Mulyati, 2021).

Selain itu, manajemen risiko pada bank syariah juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Hal ini menuntut adanya sinergi antara fungsi manajemen risiko dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas bank tidak hanya aman secara finansial tetapi juga sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko finansial, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan kepatuhan syariah.

Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Bank syariah menghadapi sejumlah tantangan khas dalam manajemen risiko (Ilyas, 2019) risiko-risiko yang dihadapi antara lain:

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan terjadi akibat kegagalan pihak nasabah atau debitur, dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan dengan bank atau lembaga keuangan. Risiko ini mencakup kemungkinan debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bagi hasil tepat waktu, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pembiayaan (Alvan Fathony & Rohmaniyah, n.d.).

Risiko imbal hasil

Risiko ini disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang diberikan kepada nasabah, sebagai dampak dari perubahan tingkat pengembalian yang diperoleh bank dari aktivitas penyaluran dananya. Perubahan ini berpotensi memengaruhi perilaku nasabah, terutama mereka yang menyimpan dana pihak ketiga (Boys & Rifai, 2020).

Risiko penarikan dana

Risiko ini disebabkan oleh persaingan antar bank, baik sesama bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Jika bank syariah memberikan imbal hasil atau keuntungan investasi yang lebih rendah dari bank lain, maka nasabah cenderung akan menarik dananya, yang pada akhirnya bisa melemahkan posisi keuangan bank.

Risiko tata kelola

Risiko ini berkaitan dengan kelemahan dalam pengelolaan institusi, kelalaian dalam menjalankan kewajiban kontrak, dan lemahnya sistem kelembagaan internal maupun eksternal, termasuk ketidakmampuan dalam menegakkan perjanjian hukum.

Risiko transparansi

Risiko ini muncul akibat kurangnya keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan dan operasional bank. Hal ini bisa disebabkan oleh standar pelaporan yang tidak seragam antar lembaga dan penggunaan praktik pelaporan yang tidak baku dalam sistem keuangan syariah.

Risiko kepatuhan syariah

Risiko ini terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, baik di tingkat lembaga maupun sistemik. Risiko muncul karena perbedaan interpretasi syariah antar negara dan kegagalan dalam menerapkan ketentuan syariah secara konsisten. Sementara itu, hubungan antara bank dan investor dalam sistem syariah didasarkan pada kepercayaan untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang menjadi dasar utama eksistensi bank syariah.

Risiko reputasi

Risiko reputasi mengacu pada potensi kerusakan citra bank syariah dan hilangnya kepercayaan nasabah akibat perilaku manajemen yang tidak bertanggung jawab. Risiko ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Tahapan Implementasi Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di sektor perbankan syariah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling terintegrasi, meliputi proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian risiko, serta penerapan sistem manajemen risiko yang efektif. Tahap pertama yaitu identifikasi risiko, bertujuan mengenali berbagai jenis risiko yang mungkin muncul dari seluruh aktivitas operasional bank. Proses ini penting untuk menganalisis sumber, penyebab, dan potensi dampak dari risiko-risiko tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, proses identifikasi risiko memiliki kompleksitas tersendiri, khususnya dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan struktur akad yang digunakan dalam berbagai produk pembiayaan syariah. Setiap akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki pola pembagian risiko dan imbal hasil yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, potensi risiko yang muncul pun beragam, tergantung pada bentuk akad dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap masing-masing akad sangat diperlukan agar proses identifikasi

risiko dapat dilakukan secara akurat dan kontekstual. Pendekatan manajemen risiko dalam perbankan syariah harus disesuaikan dengan karakteristik khas dari setiap akad, agar strategi pengelolaan risiko yang diterapkan mampu menjawab tantangan operasional sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Wati et al., 2024).

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha bank (Anita, 2022). Proses pengukuran risiko dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup estimasi kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak terhadap modal bank. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memastikan bahwa tingkat risiko tetap berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh bank (Akbar et al., 2022). Secara umum, dampak suatu risiko dianalisis melalui tiga komponen utama: pertama, probabilitas atau kecenderungan terjadinya peristiwa risiko, yaitu seberapa besar kemungkinan suatu risiko akan benar-benar terjadi dalam konteks operasional atau lingkungan bisnis tertentu; kedua, lingkup risiko, yang mencakup kombinasi antara tingkat keparahan (*severity*) dari dampak yang ditimbulkan serta seberapa luas dampak tersebut menyebar atau mempengaruhi berbagai aspek organisasi; dan ketiga, durasi waktu, yakni berapa lama efek dari risiko tersebut akan dirasakan setelah terjadi. Ketiga faktor ini menjadi landasan dalam mengklasifikasikan risiko mana yang perlu segera ditangani dan risiko mana yang dapat ditoleransi dalam jangka pendek (Handoko & Oktaviana, 2015).

Langkah selanjutnya yaitu pengendalian dan pemantauan risiko. Bank harus memiliki sistem dan prosedur untuk memantau risiko, termasuk memeriksa seberapa besar risiko, apakah masih sesuai batas yang ditetapkan, dan memastikan aturan diikuti dengan baik. Proses pemantauan ini dilaksanakan oleh unit pelaksana maupun unit manajemen risiko, dan hasilnya disusun dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan mitigasi dan tindakan korektif yang diperlukan. Selain itu, pengendalian risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang muncul dari kegiatan usaha tetap berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga tidak mengancam kelangsungan operasional bank (OCBC NISP, n.d.).

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, Perbankan dapat mengenali potensi risiko sejak dini dan mengambil langkah yang tepat guna mengendalikan serta mengatasi risiko yang telah teridentifikasi. Penerapan manajemen risiko dalam sektor perbankan syariah harus mencakup seluruh aktivitas operasional bank, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga penyediaan layanan transaksi keuangan. Penelitian oleh M. Abdullah et al. (2011) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik berhubungan erat dengan peningkatan kinerja keuangan. Praktik manajemen risiko yang efektif diyakini mampu mengurangi ketidakstabilan pada pendapatan operasional, laba, nilai pasar perusahaan, pengembalian saham, dan tingkat pengembalian ekuitas (Nelly et al., 2022). Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis bank.

Faktor-Faktor Keberhasilan Manajemen Risiko di Perbankan Syariah

Keberhasilan manajemen risiko pada perbankan syariah sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung, baik internal maupun eksternal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang menjadi tantangan dalam penerapan manajemen risiko secara optimal. Tiga faktor paling dominan yang diidentifikasi adalah: pertama, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini membuat sebagian besar nasabah belum mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam skema pembiayaan tersebut, sehingga berpotensi meningkatkan risiko moral hazard dan pembiayaan bermasalah. Kedua, tingginya biaya untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan sejalan dengan prinsip syariah menjadi kendala yang cukup signifikan, terutama bagi bank dengan kapasitas terbatas. Ketiga, minimnya dukungan kebijakan dari pemerintah, baik dalam hal regulasi yang progresif, insentif fiskal, maupun penguatan infrastruktur literasi keuangan syariah, turut menjadi hambatan dalam menciptakan sistem manajemen risiko secara menyeluruh (Arfan et al., 2016)

Keberhasilan manajemen risiko di perbankan syariah sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal. Di sisi Internal, Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang peka terhadap risiko. Kepemimpinan yang aktif dan antisipatif dalam pengelolaan risiko akan membentuk suasana kerja yang sigap menghadapi berbagai potensi risiko. Para pemimpin juga bertugas memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dalam hal tenaga kerja, teknologi, maupun anggaran, guna mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh. Selain itu, pimpinan harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), sehingga semua unit kerja mampu menjalankan fungsi manajemen risiko secara konsisten dan disiplin. Komunikasi yang lancar di semua tingkatan organisasi juga sangat penting agar seluruh pegawai memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam upaya mitigasi risiko, sekaligus mampu bekerja sama dengan baik untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko yang muncul (Rahmi et al., 2024)

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Sistem digital yang canggih memungkinkan bank untuk melakukan identifikasi, pemetaan, dan pemantauan risiko secara real-time dan terstruktur. Dengan teknologi yang tepat, bank dapat menghasilkan pelaporan risiko yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*) dan nilai-nilai syariah yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan risiko. Dari sisi eksternal, regulasi merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan manajemen risiko di bank syariah. Ketaatan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional menjadi landasan penting agar bank syariah dapat mengelola risiko sesuai standar yang telah ditetapkan. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan risiko, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah, sehingga operasional bank tetap sesuai dengan hukum Islam. Kepatuhan ini menjadi fondasi bagi kredibilitas dan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Kesimpulan

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kinerja keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses ini dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang disesuaikan dengan karakteristik akad dan regulasi yang berlaku. Risiko-risiko yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, imbal hasil, penarikan dana, tata kelola, kepatuhan syariah, serta reputasi. Keberhasilan implementasi manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi, serta faktor eksternal seperti regulasi dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat kompetensi internal melalui pelatihan dan digitalisasi sistem pengawasan risiko, sedangkan regulator diharapkan memberikan insentif serta mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Untuk memperkuat kajian ini, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data primer dari pelaku industri agar diperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas dan tantangan penerapan manajemen risiko dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2025). *MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Konsep dan Aplikasi)*. Gemilang Press Indonesia. www.gemilangpress.com
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). TEORI MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5, 551–564.
- Akbar, C., Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56.
- Alisadikin, M., Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023). MANAJEMEN RESIKO BANK SYARI'AH. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 189–192. <http://bajangjournal.com/index.php/JEMBA>
- Alvan Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (n.d.). *MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH*.
- Anita. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung). In *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id* (Vol. 8, Issue 03). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6875>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN

- SYARIAH DI KOTA MALANG. *INFERENSI*, 10(1), 213. <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Boys, A., & Rifai, A. (2020). ANALISIS RISIKO IMBAL HASIL PADA BANK SYARIAH. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2579–6453.
- Cahyani, D. P. D., & Ryandono, M. N. H. (2018). PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO GADAI NON-EMAS TIDAK TERTEBUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(3), 446–460.
- Diana, L., Yuliansyah, F., & Frederich, R. (2023). Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Kategori Indeks InfoBank15 Periode 2017-2022. *Proceeding Auditing and Accounting Conference*, 62–78.
- Handoko, M. S., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur. *PROSIDING Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, 314–324. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189–202. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/bisnis/index>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- OCBC NISP. (n.d.). KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO GN-00001-L1 KUTIPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO.
- Rahmawati, I., & Mulyati, B. (2021). ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN DALAM MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCE. *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 1–21.
- Rahmi, H., Andrean, K., & Hasibuan, A. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan Perusahaan Industri di Era Digital. *Factory Jurnal Industri, Manajemen Dan Rekayasa Sistem Industri*, 3(1), 37–40. <https://doi.org/10.56211/factory.v3i1.559>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERUSAHAAN FINTECH PEGADAIAN SYARI'AH. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/>